



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 682/Pid.B.2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BENNI HEMANTO bin THAMRIN JAYA;
Tempat lahir : Desa Komring (Bengkulu Tengah);
Umur / tgl. lahir : 21 tahun / 30 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Durian Lebar Kecamatan Merigi Sakti Kab.
Bengkulu Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security PT.PDAM;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2018;
3. Penyidik sejak tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;

Hal 1dari 26 hal Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 682/Pid.B/2018/PN.Bgl., tanggal 17 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor : 682/Pid.B/2018/PN.Bgl., tanggal 18 Desember 2018 tentang Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokok sebagai-berikut :

1. Menyatakan terdakwa BENNI HEMANTO bin THAMRIN JAYA cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pembertan dan membawa senjata tajam**” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU No.1`2 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENNI HEMANTO bin THAMRIN JAYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam No. Polisi : BD 8884 CD No Mesin : E3R2E1768746 dan . Rangka : MH3SE88HOHJOO3997;Dikembalikan kepada yang berhak

Hal 2dari 26 hal Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna meran marun BD 4301 EO

Noka : MH33C1004A503225 dan Nosin : 3C-504278;

Dikembalikan kepada saksi korban Sasep Surawan

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis Pisau dengan panjang 19 CM gagang kayu warna coklat dan sarung pisau berwarna hitam;

- 1 (satu) Buah Kunci letter "T";

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B) Nomor : H-0254504
Nama Pemilik : FRISKI DWI UTAMA, Nomor Registrasi BD-4301-EO,
No.Mesin : 3C1-504278, No.Rangka : MH33C10044K503225, Jenis Sepeda Motor Yamaha V-IXION warna Merah Marun;

- 1 (satu) lembar STNK motor V-IXION warna merah marun dengan Nama Pemilik : FRISKI DWI UTAMA, No Mesin : 3C1-504278, No.Rangka : MH33C10044K503225;

- 2 (dua) buah kunci motor V-IXION warna Merah Marun;

Dikembalikan kepada saksi korban Sasep Surawan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai-berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Hal 3dari 26 hal Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa BENNI HEMANTO bin THAMRIN JAYA bersama DEDI RATE als DEDI CODET Bin THAMRIN (Penunutan terpisah), SYAWAL (DPO) dan RISKY als AP (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira 01.30 wib di Jl. Wr.Supratman perum Bumi mas Blok K No.15 Kel. Bentiring kec. Muara Bangkahulu kota Bengkulu., atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun BD 4301 EO Noka : MH33C1004AK503225 Nosin : 3C1-504278 yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SASEP SURAWAN als ASEP Bin GUNAWAN atau setidaknya-tidaknya selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk mencapai barang dilakukan dengan menggunakan kunci palsu"**

perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 terdakwa BENNI HERMANTO Bin THAMRIN JAYA bersama dengan saksi DEDI RATE als DEDI CODET Bin THAMRIN (Berkas terpisah). SYAWAL (DPO), RISKY als AP (DPO) berkumpul di pangkalan ojek simpang tugu hiu kec. Muara bangkahulu kota Bengkulu merencanakan untuk melakukan pencurian motor yang mana alat berupa kunci leter "T" sudah dipersiapkan dan dipegang oleh saksi DEDI RATE als DEDI CODET kemudian terdakwa bersama saksi DEDI RATE als DEDI CODET Bin THAMRIN (Berkas terpisah), SYAWAL (DPO), RISKY als AP (DPO) berbagi tugas yang mana SYAWAL dan Tsk RISKY als AP (DPO) mencari target motor yang akan dicuri setelah mendapat lokasi target motor yang akan dicuri di rumah korban SASEP SURAWAN Jl. Wr.Supratman perum Bumi mas Blok K No.15 Kel. Bentiring kec. Muara Bangkahulu kota Bengkulu kemudian SYAWAL (DPO) dan RISKY Als AP

Hal 4dari 26 hal Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) kembali lagi menemui saksi DEDI RATE dan terdakwa BENNI HERMANTO , setelah bertemu SYAWAL memberitahukan motor yang akan dicuri ada kemudian. RISKY als AP (DPO) mengajak saksi DEDI RATE pergi dan menunjukan tempat motor yang akan dicuri setelah saksi DEDI RATE mengetahui tempat target motor yang akan dicuri lalu saksi DEDI RATE dan SYAWAL kembali lagi ke pangkalan ojek simpang tugu hiu sesampai disimpang tugu hiu terdakwa, saksi RATE als DEDI CODET Bin THAMRIN (Berkas terpisah), SYAWAL (DPO), RISKY als AP (DPO) berkumpul kembali setelah itu sekira pukul 01.30 wib tanggal 24. Oktober 2018 terdakwa BENNI HERMANTO dan saksi DEDI RATE (penuntutan terpisah) pergi kelokasi tempat motor vixion yang akan dicuri dengan diantar oleh SYAWAL (DPO) dan RISKY als AP (DPO) sesampai di dalam gang agak jauh dari lokasi sepeda motor Vixion yang akan dicuri terdakwa dan saksi DEDI RATE (penuntutan terpisah) turun dari motor kemudian mereka berdua berjalan kaki ke perum Bumi Mas Kelurahan Bentiring Kecamatan. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu setelah dekat rumah korban terdakwa BENNI HERMANTO stand by didepan rumah korban berjaga selanjutnya aksi DEDI RATE (penuntutan terpisah) turun masuk ke pekarangan rumah korban dan mendekati motor vixion yang terparkir diteras rumah korban kemudian saksi. DEDI RATE (penuntutan terpisah) merusak kunci stang motor vixion yang terkunci dengan menggunakan kunci leter "T" setelah kunci motor rusak selanjutnya saksi DEDI RATE (penuntutan terpisah) mengeluarkan motor dari pekarangan rumah setelah diluar saksi DEDI RATE (penuntutan terpisah) starter motor setelah hidup terdakwa BENNI HERMANTO naik kemotor saksi DEDI RATE (penuntutan terpisah) yang mengendarai motor kemudian kedua terdakwa membawah kabur motor vixion tersebut sekira jarak 50 meter motor tersebut tersbut mati mesinnya lalu di engkol oleh terdakwa setelah hidup terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan saksi DEDI RATE (penuntutan terpisah) dibonceng selanjutnya terdakwa dan saksi DEDI RATE (penuntutan terpisah) pergi menuju simpang tugu

Hal 5dari 26 hal Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hiu kemudian berhenti dipangkalan ojek, setelah itu saksi DEDI RATE (penuntutan terpisah) menghubungi SYAWAL (DPO) untuk menemui terdakwa dan saksi DEDI RATE (penuntutan terpisah) setelah berkumpul mereka sepakat untuk menyembunyikan sepeda motor vixion lalu mereka pergi yang mana terdakwa BENNI HERMANTO mengendarai motor Vixion hasil curian sendirian, saksi DEDI RATE (penuntutan terpisah) dibonceng oleh RISKY als AP (DPO) dan SYAWAL (DPO) sendirian mengendarai motor, kemudian sepeda motor vixion tersebut dibawa ke kebun sawit saksi DEDI RATE (penuntutan terpisah) di desa Lubuk puar kec. Merigi sakti Kabuapten Bengkulu tengah sesampai dikebun sepeda motor vixion di sembunyikan dipondok setelah itu mereka bubar pulang pulang ke rumah masing – masing dan pada tanggal 27 Oktober 2018 sepeda motor vixion tersebut dikeluarkan dan akan dijual kepada teman SYAWAL (DPO) akan tetapi belum sempat motor terjual terdakwa BENNI HERMANTO dan saksi. DEDI RATE (penuntutan terpisah) tertangkap di jalan lintas gunung Bengkulu Kepahiang sedangkan SYAWAL dan RISKY als AP (DPO) berhasil melarikan diri.

-----Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHP.

DAN :

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa BENNI HEMANTO bin THAMRIN JAYA pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Jalan Lintas gunung Bengkulu-Kepahiang atau di tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadilinya *tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau*

Hal 6dari 26 hal Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa satu bilah pisau dengan panjang 19 cm gagang kayu warna coklat dan sarung warna hitam ” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan Tindak Pidana Pencurian, di badan terdakwa ditemukan satu bilah pisau jenis penusuk berupa satu bilah pisau dengan panjang 19 cm gagang kayu warna coklat dan sarung warna hitam , bahwa terdakwa menguasai, membawa pisau tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dan ancam pidana sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SASEP SURAWAN als ASEP Bin GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 wib di Jl. Wr.Supratman perum Bumi mas Blok K No.15 Kel. Bentiring kec. Muara Bangkahulu kota Bengkulu.
 - Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah milik saksi sendiri yang diambil oleh terdakwa.
 - Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut adalah motor Yamaha Vixion warna merah marun BD 4301 EO Noka :

Hal 7 dari 26 hal Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH33C1004AK503225 Nosin : 3C1-504278 STNK an. FRISKI DWI UTAMA.

- Bahwa saksi mengetahui motor Vixion warna merah marun BD 4301 EO milik saya tersebut hilang sekira pukul 06.00 wib.
- Bahwa cara terdakwa bersama temannya bernama Dedi Rate mencuri motor saksi adalah terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi yang memang belum ada pagarnya kemudian terdakwa dan temannya tersebut mengambil motor Vixion warna merah marun BD 4301 EO milik saksi yang terparkir diteras dengan cara merusak kunci stangnya.
- Bahwa sebelum kejadian pencurian sepeda motor tersebut, pada hari Selasa malam tanggal 23 Oktober 2018 sepulang dari kerja sekira pukul 21.00 wib saksi langsung memarkirkan motor Vixion warna merah marun BD 4301 EO milik saya diteras rumah kemudian saksi kunci stangnya dan kuncinya saksi simpan didalam rumah setelah itu saksi bertukar pakaian dan keluar rumah mengangkut pasir dipekarangan rumah selesai mengangkut pasir sekira pukul 22.30 wib saksi masuk kerumah dan mandi selesai mandi saksi duduk diruang tamu sambil main Hand phone dan saksi lihat adik saksi bernama EKO sekira pukul 23.45 wib masih main laptop diteras dekat motor selanjutnya karena sudah mengantuk dan jam sudah menunjukkan pukul 12.00 wib saksi masuk kedalam kamar dan tertidur kemudian saksi terbangun dari tidur sekira pukul 06.00 wib hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 dan membuka pintu rumah saksi lihat motor Vixion warna merah marun BD 4301 EO milik saksi sudah tidak ada lagi yang mana sebelum tidur saksi lupa memasukan motor kedalam rumah kemudian adik saksi bernama MELI dan EKO terbangun dari tidurnya dan saksi tanyakan “Mano motor aku ditarok dimano” dijawab EKO” tadi malam masih diparkir diteras rumah idak dimasukan” saksi jawab “

Hal 8 dari 26 hal Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilang motor dang” kemudian saksi bersama EKO dan MELI mencari motor tersebut disekeliling komplek dan motor tidak ditemukan selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Polsek Muara bangkahulu kota. Bengkulu.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2.Saksi **ARIE AFRIALDI,S.H. Bin RIDWAN**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 wib saksi bersama temannya bernama REDHO ALFA RIZCI dan anggota opsnal jatanras Dit.krimum Polda Bengkulu lainnya melakukan penangkapan pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) adapun identitas pelaku adalah DEDI RATE dan Terdakwa BENNI HERMANTO, Terdakwa dan Dedi Rate ditangkap di jalan lintas gunung Bengkulu kepahyang prop. Bengkulu pada saat dilakukan penangkapan terakwa dan Dedi Rate sedang duduk digerbang perbatasan bersama dua orang laki – laki temannya dan mencoba melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap sedangkan dua orang laki – laki teman terdakwa dan Dedi Rate yang diketahui bernama SYAWAL dan RISKY als AP berhasil melarikan diri dan yang tertangkap hanya DEDI RATE dan terdakwa BENNI HERMANTO dan didapati barang bukti berupa 1 unit motor Vixion warna merah marun tanpa nomor Polisi Noka : MH33C1004AK503225 Nosin : 3C1-504278,1 unit motor Mio M3 warna hitam BD 8884 CD dan 1 bilah pisau serta kunci leter T yang dibuang oleh terdakwa dan Dedi Rate didekat tempat terdakwa dan Dedi Rate duduk setelah di tanya terdakwa BENNI HERMANTO mengakui pisau dan kunci T tersebut sengaja dibuangnya pada saat ditangkap

Hal 9dari 26 hal Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan Dedi Rate diborgol kemudian dibawa ke Polda Bengkulu berikut barang bukti.

- Bahwa Pisau dan kunci leter T ditemukan didekat tempat duduk terdakwa, pisau milik terdakwa BENNI HERMANTO dan kunci T milik DEDI RATE.
 - Bahwa yang membuang pisau dan kunci leter T adalah terdakwa BENNI HERMANTO.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.
2. Saksi **REDHO ALFA RIZCI Bin PAERAN HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi.
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 wib saksi bersama BRIPKA ARIE AFRIALDI dan anggota opsnal jatanras Dit krimum Polda Bengkulu lainnya melakukan penangkapan pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) adapun identitas pelaku adalah DEDI RATE dan Terdakwa BENNI HERMANTO, terdakwa dan Dedi Rate ditangkap di jalan lintas gunung Bengkulu kepahyang prop. Bengkulu pada saat dilakukan penangkapan terdakwa dan Dedi Rate sedang duduk digerbang perbatasan bersama dua orang laki – laki temannya dan mencoba melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap sedangkan dua orang laki – laki teman terdakwa dan Dedi Rate yang diketahui bernama SYAWAL dan RISKY als AP berhasil melarikan diri dan yang tertangkap hanya DEDI RATE dan terdakwa BENNI HERMANTO dan didapati barang bukti berupa 1 unit motor Vixion warna merah marun tanpa nomor Polisi Noka : MH33C1004AK503225 Nosin : 3C1-504278,1 unit motor Mio M3 warna hitam BD 8884 CD dan 1 bilah pisau serta kunci leter T yang dibuang oleh terdakwa dan Dedi Rate didekat tempat terdakwa dan Dedi Rate duduk setelah di tanya

Hal 10 dari 26 hal Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa BENNI HERMANTO mengakui pisau dan kunci T tersebut sengaja dibuangnya pada saat ditangkap selanjutnya terdakwa dan Dedi Rate diborgol kemudian dibawa ke Polda Bengkulu berikut barang bukti.

- Bahwa Pisau dan kunci leter T ditemukan didekat tempat duduk terdakwa, pisau milik terdakwa BENNI HERMANTO dan kunci T milik DEDI RATE
- Bahwa yang membuang pisau dan kunci leter T adalah terdakwa BENNI HERMANTO.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **DEDI RATE als DEDI CODET Bin THAMRIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 wib dijalan wr. Supratman perum bumi mas blok k No.15 kel. Bentiring kec. Muara bangkahulu kota. Bengkulu, saksi bersama dengan terdakwa BENNI HERMANTO telah mengambil sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah marun BD 4301 EO.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun BD 4301 EO yang saksi ambil bersama dengan Terdakwa BENNI HERMANTO di parkiran teras depan rumah korban dalam pekarangan rumah.
- Bahwa alat yang digunakan adalah kunci letter " T".
- Bahwa cara saksi bersama Terdakwa Benni Hermanto mengambil sepeda motor tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wib saksi bersama dengan terdakwa dan SYAWAL dan RIKSY melakukan pencurian motor Yamaha Vixion warna merah marun BD 4301 EO di perum Bumi mas kel. Bentiring kec. Muara bangkahulu kota.Bengkulu dengan cara yaitu saksi merusak kunci stang motor vixion yang terkunci dengan menggunakan

Hal 11dari 26 hal Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci leter “T” yang mana motor diparkirkan di depan teras rumah korban setelah kontak kunci sudah rusak selanjutnya motor saya keluarkan dari pekarangan rumah.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Benni Hermanto binThamrin Jaya telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai-berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa bersama dengan temannya bernama DEDI RATE dan .SYAWAL dan RIKSY melakukan pencurian motor Yamaha Vixion warna merah marun BD 4301 EO di perum Bumi mas kel. Bentiring kec. Muara bangkahulu kota.Bengkulu dengan cara yaitu DEDI RATE merusak kunci stang motor vixion yang terkunci dengan menggunakan kunci leter “T” yang mana motor diparkirkan di depan teras rumah korban setelah kontak kunci sudah rusak selanjutnya motor keluarkan dari pekarangan rumah setelah diluar DEDI RATE starter motor setelah hidup Terdakwa menaiki motor tersebut kemudian kami berdua bawah kabur motor vixion tersebut sekira jarak 50 meter motor tersebut mesinnya mati selanjutnya motor Terdakwa engkol dan hidup kembali kemudian Terdakwa yang mengendarai dan DEDI RATE dibonceng dan kami berdua menuju simpang tugu hiu dan berhenti dipangkalan ojek setelah itu DEDI RATE menghubungi SYAWAL untuk menemui kami dipangkalan ojek sesampai SYAWAL dipangkalan ojek RISKY juga tiba kemudian kami berempat pergi yang mana Terdakwa yang mengendarai motor Vixion hasil curian sendirian, DEDI RATE dibonceng oleh sdr. RISKY dan sdr. SYAWAL sendirian, motor vixion hasil curian kami bawah ke kebun sawit di desa Lubuk puar kec. Merigi sakti kab. Bengkulu tengah sesampai dikebun

Hal 12dari 26 hal Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor vixion disembunyikan oleh DEDI RATE dipondok setelah itu kami bubar pulang kerumah masing – masing.

- Bahwa pada saat terdakwa bersama Dedi Rate dan RISKY dan SYAWAL berada di jalan Gunung menunggu orang yang akan membeli sepeda motor terdakwa dan Dedi Rate ditangkap Polisi sedangkan RISKY dan SYAWAL berhasil melarikan diri,
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau dengan tujuan untuk menjaga diri Terdakwa dan pada saat membawa pisau tersebut Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menguasai pisau tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tidak ada izin dari pemiliknya dan menguasai senjata tajam tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah marun BD 4301 EO Noka: MH33C1004AK503225 dan NOSIN :3C1-504278 .
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 19 cm gagang kayu warna coklat dan sarung warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci Leter “T”.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol BD 8884 CD Nosin: E3R2E-1768746 dan Noka: MH3SE88H003997.
- 1 (satu) Buah Buku BPKB nomor:H-02504504 nama pemilik FRISKI DWI UTAMA,nomor registrasi BD 4301 EO,nosin : 3C1-504278,noka: MH33C10044K50322 jenis sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun.
- 1 (Satu) lembar STNK motor Vixion warna merah marun nama pemilik FRISKI DWI UTAMA nosin : 3C1-504278,noka: MH33C10044K503225.

Hal 13dari 26 hal Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci motor Vixion warna merah marun.

Terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus diaggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya Barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai-berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa bersama dengan temannya bernama DEDI RATE dan SYAWAL dan RIKSY melakukan pencurian motor Yamaha Vixion warna merah marun BD 4301 EO di perum Bumi mas kel. Bentiring kec. Muara bangkahulu kota.Bengkulu dengan cara yaitu EDI RATE merusak kunci stang motor vixion yang terkunci dengan menggunakan kunci leter "T" yang mana motor diparkirkan di depan teras rumah korban yang bernama saksi SASEP SURAWAN dan setelah kontak kunci sudah rusak selanjutnya motor

Hal 14dari 26 hal Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan dari pekarangan rumah setelah diluar DEDI RATE starter motor setelah hidup Terdakwa menaiki motor tersebut kemudian kami berdua bawah kabur motor vixion tersebut sekira jarak 50 meter motor tersebut mesinnya mati selanjutnya sepeda motor Terdakwa engkol dan hidup kembali kemudian Terdakwa yang mengendarai dan DEDI RATE dibonceng dan kami berdua menuju simpang tugu hiu dan berhenti dipangkalan ojek setelah itu DEDI RATE menghubungi SYAWAL untuk menemui kami dipangkalan ojek sesampai SYAWAL dipangkalan ojek RISKY juga tiba kemudian kami berempat pergi yang mana Terdakwa yang mengendarai motor Vixion hasil curian sendirian sedangkan DEDI RATE dibonceng oleh RISKY dan SYAWAL sendirian, sepeda motor vixion hasil curian kami bawah ke kebun sawit di desa Lubuk puar kec. Merigi sakti kab. Bengkulu tengah sesampai dikebun motor vixion disembunyikan oleh DEDI RATE dipondok setelah itu kami bubar pulang kerumah masing – masing;

2. Bahwa pada saat terdakwa bersama Dedi Rate dan RISKY dan SYAWAL berada di jalan Gunung menunggu orang yang akan membeli sepeda motor terdakwa dan Dedi Rate ditangkap Polisi sedangkan RISKY dan SYAWAL berhasil melarikan diri;
3. Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau dengan tujuan untuk menjaga dirinya dan pada saat membawa pisau tersebut saya tidak memiliki izin untuk membawa dan menguasai pisau tersebut;
4. Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya tersebut mengambil sepeda motor tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Sasep Surawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 15 dari 26 hal Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Bgl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun Surat Dakwaan secara Komulatif, yaitu :

- Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,dan:
- Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Benni Hermanto bin Thamrin Jaya yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama

Hal 16dari 26 hal Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini para terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur kesatu tentang Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang, menurut pendapat R. Sugandi, S.H. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didalam penjelasannya menyebutkan babahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa berdasarkan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa bersama dengan temannya bernama DEDI RATE dan SYAWAL dan RIKSY melakukan pencurian motor Yamaha Vixion warna merah marun BD 4301 EO di perum Bumi mas kel. Bentiring kec. Muara bangkahulu kota.Bengkulu dengan cara yaitu EDI RATE merusak kunci stang motor vixion yang terkunci dengan menggunakan kunci leter "T" yang mana motor diparkirkan di depan teras rumah korban yang bernama saksi SASEP SURAWAN dan setelah kontak kunci

Hal 17dari 26 hal Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah rusak selanjutnya motor dikeluarkan dari pekarangan rumah setelah diluar DEDI RATE starter motor setelah hidup Terdakwa menaiki motor tersebut kemudian kami berdua bawah kabur motor vixion tersebut sekira jarak 50 meter motor tersebut mesinnya mati selanjutnya sepeda motor Terdakwa engkol dan hidup kembali kemudian Terdakwa yang mengendarai dan DEDI RATE dibonceng dan kami berdua menuju simpang tugu hiu dan berhenti dipangkalan ojek setelah itu DEDI RATE menghubungi SYAWAL untuk menemui kami dipangkalan ojek sesampai SYAWAL dipangkalan ojek RISKY juga tiba kemudian kami berempat pergi yang mana Terdakwa yang mengendarai motor Vixion hasil curian sendirian sedangkan DEDI RATE dibonceng oleh RISKY dan SYAWAL sendirian, sepeda motor vixion hasil curian kami bawah ke kebun sawit di desa Lubuk puar kec. Merigi sakti kab. Bengkulu tengah sesampai dikebun motor vixion disembunyikan oleh DEDI RATE dipondok setelah itu kami bubar pulang kerumah masing – masing;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa bersama Dedi Rate dan RISKY dan SYAWAL berada di jalan Gunung menunggu orang yang akan membeli sepeda motor terdakwa dan Dedi Rate ditangkap Polisi sedangkan RISKY dan SYAWAL berhasil melarikan diri dan pada saat terdakwa dilakukan penangkapan terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau dengan tujuan untuk menjaga dirinya dan pada saat membawa pisau tersebut saya tidak memiliki izin untuk membawa dan menguasai pisau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur kedua tentang Mengambil Sesuatu Barang telah terpenuhi karena barang berupa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah marun No.Pol.4301 EO telah berpindah dari tempatnya semula yaitu diteras rumah saksi korban Sasep Surawan yang sedang diparkirkan dikarenakan pindahkan oleh Terdakwa dengan cara dibawa oleh Terdakwa setelah dirusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci leter T oleh temannya Terdakwa

Hal 18 dari 26 hal Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dedi Rate, kemudian sepeda motor tersebut disembunyi diperkebunan kelapa sawit, dan juga barang tersebut berupa 1(satu) unit sepeda motor adalah miliknya saksi korban Sasep Surawan yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya bernama Dedi Rate;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum disini adalah memiliki secara melawan hak dalam arti kata perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain itu tanpa seizin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa memang benar Terdakwa Benni Hermanto bersama temannya bernama Dedi Rate telah berhasil mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah marun No.Pol.4301 EO untuk dimiliki tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Sasep Surawan dan setelah Terdakwa bersama temannya Desi Rate berhasil membawa lari sepeda motor tersebut dari dalam pekarangan rumahnya saksi korban Sasep Surawan bertempat di Perum Bumi mas kel. Bentiring kec. Muara bangkahulu kota.Bengkulu pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wib, lalu sepeda motor tersebut disembunyikan diperkebunan kelapa sawit guna untuk mencari pembelina, akan tetapi Terdakwa bersama temannya Dedi Rate dapat ditangkap oleh Polisi setelah beberapa hari kemudian, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke-empat tentang Dengan Maksud Untuk dimiliki secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 wib di jalan wr. Supratman

Hal 19dari 26 hal Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perum bumi mas blok k No.15 kel. Bentiring kec. Muara bangkahulu kota. Bengkulu, Terdakwa bersama temannya Dedi Rate telah mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun BD 4301 EO Noka : MH33C1004AK503225 dan NOSIN : 3C1-504278 dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun BD 4301 yang terletak di pekarangan rumah saksi korban bernama Sasep Surawan dan rumah saksi korban tersebut sebagai tempat tinggalnya bersama keluarganya, sehingga dapat disimpulkan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memang dilakukan pada malam hari yaitu sekira jam 01.30 wib dirumahnya saksi korban Sasep Surawan, oleh karena itu terhadap unsur ke-4 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

5. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa bersama dengan temannya bernama DEDI RATE dan SYAWAL dan RIKSY melakukan pencurian motor Yamaha Vixion warna merah marun BD 4301 EO di perum Bumi mas kel. Bentiring kec. Muara bangkahulu kota.Bengkulu dengan cara yaitu EDI RATE merusak kunci stang motor vixion yang terkunci dengan menggunakan kunci leter "T" yang mana motor diparkirkan di depan teras rumah korban yang bernama saksi SASEP SURAWAN dan setelah kontak kunci sudah rusak selanjutnya motor dikeluarkan dari pekarangan rumah setelah diluar DEDI RATE starter motor setelah hidup Terdakwa menaiki motor tersebut kemudian kami berdua bawah kabur motor vixion tersebut sekira jarak 50 meter motor tersebut mesinnya mati selanjutnya sepeda motor Terdakwa engkol dan hidup kembali kemudian Terdakwa yang mengendarai dan DEDI RATE dibonceng dan kami berdua menuju simpang tugu hiu dan berhenti dipangkalan ojek setelah itu DEDI RATE menghubungi SYAWAL untuk menemui kami dipangkalan ojek sesampai SYAWAL dipangkalan ojek

Hal 20 dari 26 hal Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKY juga tiba kemudian kami berempat pergi yang mana Terdakwa yang mengendarai motor Vixion hasil curian sendirian sedangkan DEDI RATE dibonceng oleh RISKY dan SYAWAL sendirian, sepeda motor vixion hasil curian kami bawa ke kebun sawit di desa Lubuk puar kec. Merigi sakti kab. Bengkulu tengah sesampai di kebun motor vixion disembunyikan oleh DEDI RATE dipondok setelah itu kami bubar pulang kerumah masing – masing;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa bersama Dedi Rate dan RISKY dan SYAWAL berada di jalan Gunung menunggu orang yang akan membeli sepeda motor terdakwa dan Dedi Rate ditangkap Polisi sedangkan RISKY dan SYAWAL berhasil melarikan diri dan pada saat terdakwa dilakukan penangkapan terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau dengan tujuan untuk menjaga dirinya dan pada saat membawa pisau tersebut saya tidak memiliki izin untuk membawa dan menguasai pisau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah marun No.Pol.4301 EO telah berpindah dari tempatnya semula yaitu diteras rumah saksi korban Sasep Surawan yang sedang diparkirkan dikarenakan pindahkan oleh Terdakwa dengan cara dibawa oleh Terdakwa setelah dirusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci leter T oleh temannya Terdakwa bernama Dedi Rate, kemudian sepeda motor tersebut disembunyi diperkebunan kelapa sawit, dan juga barang tersebut berupa 1(satu) unit sepeda motor adalah miliknya saksi korban Sasep Surawan yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya tersebut, oleh karena itu terhadap unsur ke-5 tentang Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 2 ayat (1)

Hal 21 dari 26 hal Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Benni Hermanto bin Thamrin Jaya yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini para terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur kesatu tentang Barang Siapa telah terpenuhi;

Hal 22 dari 26 hal Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui Terdakwa BENNI HEMANTO pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira 01.30 bertempat di Jalan Lintas gunung Bengkulu-Kepahiang pada saat ditangkap oleh saksi Arie Afrialdi dan saksi Redo Alfa Rizki (masing-masing anggota Polisi) di badan Terdakwa ditemukan satu bilah pisau jenis penusuk berupa *satu bilah pisau dengan panjang 19 cm gagang kayu warna coklat dan sarung warna hitam* dan Terdakwa menguasai, membawa pisau tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sama sekali, sehingga dengan demikian sepanjang perbuatan yang menyangkut tentang membawa senjata penikam yaitu sebilah pisau dengan ukuran 19 cm telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan unsur yang terkandung didalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pembertan** dan **membawa senjata tajam** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah marun BD 4301 EO Noka: MH33C1004AK503225 dan NOSIN :3C1-504278 .

Hal 23dari 26 hal Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 19 cm gagang kayu warna coklat dan sarung warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci Leter "T".
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol BD 8884 CD Nosin: E3R2E-1768746 dan Noka: MH3SE88H003997.
- 1 (satu) Buah Buku BPKB nomor:H-02504504 nama pemilik FRISKI DWI UTAMA,nomor registrasi BD 4301 EO,nosin : 3C1-504278,noka: MH33C10044K50322 jenis sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun.
- 1 (Satu) lembar STNK motor Vixion warna merah marun nama pemilik FRISKI DWI UTAMA nosin : 3C1-504278,noka: MH33C10044K503225.
- 2 (dua) buah kunci motor Vixion warna merah marun.

Yang telah disita dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana tersebut didalam Tuntutan Pidananya, maka barang bukti tersebut akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan didalam amar putusan ini dan juga terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai-berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat pada umum;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 24dari 26 hal Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Bahan peledan dan Senjata Tajam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Benni Hermanto bin THAMRIN JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN dan TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Benni Hermanto bin THAMRIN JAYA selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam No. Polisi : BD 8884 CD No Mesin : E3R2E1768746 dan . Rangka : MH3SE88HOHJOO3997;

Dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak.

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna meran marun BD 4301 EO Noka : MH33C1004A503225 dan Nosin : 3C-504278;

Dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban Sasep Surawan.

- 1(satu) Bilah Senjata Tajam jenis Pisau dengan panjang 19 CM gagang kayu warna coklat dan sarung pisau berwarna hitam;
- 1(satu) Buah Kunci letter "T";

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 25dari 26 hal Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B) Nomor : H-0254504
Nama Pemilik : FRISKI DWI UTAMA, Nomor Registrasi BD-4301-EO,
No.Mesin : 3C1-504278, No.Rangka : MH33C10044K503225, Jenis Sepeda
Motor Yamaha V-IXION warna Merah Marun;
- 1(satu) lembar STNK motor V-IXION warna merah marun dengan Nama
Pemilik : FRISKI DWI UTAMA, No Mesin : 3C1-504278, No.Rangka :
MH33C10044K503225;
- 2 (dua) buah kunci motor V-IXION warna Merah Marun;

Dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban Sasep Surawan.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019
oleh Kami Fitrizal Yanto,SH., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH.,
dan Dwi Purwanti,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Zubaidah,
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Eliarmi,SH.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

1. Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH.

d.t.o.

2. Dwi Purwanti,SH.

Ketua Majelis,

d.t.o.

Fitrizal Yanto,SH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Zubaidah

Hal 26dari 26 hal Putusan Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Bgl



